



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Dra. Kartin Usman, M.Pd binti Yusuf Usman Dilo, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen Universitas Negeri Gorontalo), tempat kediaman di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Ir. Abd. Rahman Usman bin Yusuf Usman Dilo, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen Universitas Negeri Gorontalo), tempat kediaman di Jalan Durian (Perum Tomulabutao), Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, sebagai para Pemohon;

Abd. Rasyid Usman Dilo, S.Pd, M.Pd bin Yusuf Usman Dilo, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal Perum Nabila Permai Blok B/5, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

H. Jasir Usman Dilo A.Md bin Yusuf Usman Dilo, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Propinsi Gorontalo, tempat tinggal di Jalan Jakarta, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Mohamad Usman Dilo, S.Pd bin Yusuf Usman Dilo, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Nurain Usman Dilo, S.Pd, binti Yusuf Usman Dilo, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal Dusun IV, Kelurahan Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten

Hal. 1 dari 18 hal. Pen. No. 427/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo;

Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd binti Yusuf Usman Dilo, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo), tempat kediaman di Jalan Durian, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo,

Sarmin Idrus binti Yunus Idrus, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Durian, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada;

Saiful N. Ibrahim, SH, MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Saiful N. Ibrahim, SH, MH**, beralamat di Jalan Durian No. 20 Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 227/SK/KP/PAW/2018 tanggal 1 Nopember 2018, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat pekara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Nopember 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 427/Pdt.P/2018/PA.Gtlo tanggal 2 Nopember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pr. DON MORA [Almarhumah] dan Lk. Yusuf Usman Dilo [Almarhum] adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Februari Tahun 1961, sebagaimana tercantum dalam Formulir Pendaftaran Isteri / Suami / anak, Pada Kantor Regional XI, Badan Kepegawaian Negara, Bidang Status Perkawinan Dan Pensiun;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pr. DON MORA [Almarhumah] dan Lk. Yusuf Usman Dilo [Almarhum] telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan memperoleh Harta Pendapatan Bersama yakni Sebidang

Hal. 2 dari 18 hal. Pen. No.

427/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Pekarangan seluas 845 M2 [Delapan Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi] yang diatasnya terdapat bangunan rumah dengan Ukuran 8 x 6 x 3 Meter., yang terletak di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Hak Milik Nomor : 08/D1.3/KO/III/82. Tanggal 3 Maret 1982] Atas Nama YUSUF USMAN DILO [Almarhum], dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanahnya Hasan Isima
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanahnya Geny Huwoyon
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Kasumi Eba
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanahnya Djafar Mora;

Serta dikaruniai 8 [Delapan] orang anak, Masing – Masing Bernama :

- 1]. Pr. SARTIN USMAN [Almarhumah & Tidak Kawin]
 - 2]. Pr. Dra. KARTIN USMAN, M.Pd.
 - 3]. Lk. Ir. Abd. RAHMAN USMAN
 - 4]. Lk. Abd. RASJID USMAN DILO, S.Pd.,M.Pd.
 - 5]. Lk. H. JASIN USMAN DILO, A.Md.
 - 6]. Lk. MOHAMAD USMAN DILO, S.Pd.
 - 7]. Pr. NURAIN USMAN DILO, S.Pd.
 - 8]. Pr. DR. ASNA USMAN DILO, M.Pd;
3. Bahwa anak pertama bernama Pr. SARTIN USMAN telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus tahun 2001. [Belum menikah] Seusai SURAT KEMATIAN dari Pemerintah Kota Gorontalo, dengan Nomor : 7571-KM-0808-2018-0002, Tertanggal 10 Agustus Tahun 2018 [Meninggal Mendahului Pewaris];
4. Bahwa Pr. DON MORA [Almarhumah] bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2007 sebagaimana bukti SURAT KEMATIAN dari Pemerintah Kota Gorontalo, dengan Nomor : 7571-KM-0808-2018-0001, Tertanggal 10 Agustus Tahun 2018;
5. Bahwa sejak Pr. DON MORA meninggal dunia, hingga suaminya bernama Lk. Yusuf Usman Dilo juga meninggal dunia, Harta Pendapatan Bersama sebagaimana uraian pada Point 2 [dua] tersebut diatas [Sebidang Tanah Pekarangan seluas 845 M2] yang diatasnya terdapat bangunan rumah dengan Ukuran 8 x 6 x 3 Meter.,yang terletak di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota

Hal. 3 dari 18 hal. Pen. No.

427/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kota Gorontalo] Atas Nama YUSUF USMAN DILO [Almarhum]
tersebut, hingga saat ini belum sempat dibagi oleh Ahli Warisnya;

6. Bahwa Ahli Waris dari Pr. DON MORA [Almarhumah] yang berhak mendapatkan bagian dari Harta Pendapatan Bersama tersebut adalah:

- 1]. Lk. YUSUF USMAN DILO [Suaminya Almarhumah]
- 2]. Pr. Dra. KARTIN USMAN, M.Pd.
- 3]. Lk. Ir. Abd. RAHMAN USMAN
- 4]. Lk. Abd. RASJID USMAN DILO, S.Pd.,M.Pd.
- 5]. Lk. H. JASIN USMAN DILO, A.Md.
- 6]. Lk. MOHAMAD USMAN DILO, S.Pd.
- 7]. Pr. NUR'AIN USMAN DILO, S.Pd.
- 8]. Pr. DR. ASNA USMAN DILO, M.Pd.;

7. Bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam [Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan] yakni dalam rumusan :

7.1. Pasal 96 ayat [1] yang menyatakan bahwa : *“ Apabila terjadi Cerai Mati, Maka separuh atau $\frac{1}{2}$ bagian dari Harta Bersama menjadi Hak Pasangan yang hidup lebih lama “;*

7.2. Selanjutnya, dalam Pasal 97 disebutkan bahwa : *“ Janda atau Duda Cerai, masing – masing berhak $\frac{1}{2}$ [seperdua] bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan “;*

8. Bahwa dalam uraian pada point [2] tersebut diatas, Pewaris memiliki Harta Bersama Dan Dikarunia 8 [Delapan] orang anak, anak pertama [Pr. SARTIN USMAN] sudah meninggal mendahului Pewaris. Maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam [Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan] yang menyatakan bahwa :
“ Duda mendapat separoh atau $\frac{1}{2}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka Duda mendapat $\frac{1}{4}$ [seperempat] bagian;

9. Bahwa berdasarkan uraian pada point 7 [Tujuh] dan point 8 [Tujuh] tersebut diatas, maka jumlah dari bagian yang menjadi Hak Suaminya [YUSUF USMAN DILO] dari Almarhumah DON MORA adalah : $\frac{1}{2}$ [seperdua] bagian atau 50% dari Harta Pendapatan Bersama ditambah $\frac{1}{4}$ [seperempat] bagian dari $\frac{1}{2}$ [seperdua] bagian atau 50% dari bagian Almarhumah DON MORA atau Ahli

Hal. 4 dari 18 hal. Pen. No.

427/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Lainnya [anak – anaknya];

10. Bahwa Selanjutnya mengenai jumlah bagian yang menjadi Hak Ahli Waris lainnya [Anak – anaknya yang masih hidup], sebagaimana ketentuan yang diatur dalam rumusan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam [Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan] yang menyatakan bahwa : “ *Anak Perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separoh atau $\frac{1}{2}$ bagian atau 50%, bila 2 [Dua] orang atau lebih, maka mereka bersama – sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, dan apabila anak perempuan bersama – sama dengan anak laki – laki, maka bagian anak laki – laki adalah 2 [dua] berbanding 1 [satu] dengan haknya anak perempuan* “;- Sehingga Pembagiannya menjadi :
 - 1]. Pr. Dra. KARTIN USMAN, M.Pd. berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{11}$ dari Harta Peninggalan Almarhumah DON MORA;
 - 2]. Lk. Ir. Abd. RAHMAN USMAN berhak mendapatkan bagian $\frac{2}{11}$ dari Harta Peninggalan Almarhumah DON MORA;
 - 3]. Lk. Abd. RASJID USMAN DILO, S.Pd.,M.Pd. berhak mendapatkan bagian $\frac{2}{11}$ dari Harta Peninggalan Almarhumah DON MORA;
 - 4]. Lk. H. JASIN USMAN DILO, A.Md. berhak mendapatkan bagian $\frac{2}{11}$ dari Harta Peninggalan Almarhumah DON MORA;
 - 5]. Lk. MOHAMAD USMAN DILO, S.Pd. berhak mendapatkan bagian $\frac{2}{11}$ dari Harta Peninggalan Almarhumah DON MORA;
 - 6]. Pr. NUR'AIN USMAN DILO, S.Pd. berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{11}$ dari Harta Peninggalan Almarhumah DON MORA;
 - 7]. Pr. DR. ASNA USMAN DILO, M.Pd. berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{11}$ dari Harta Peninggalan Almarhumah DON MORA;
11. Bahwa Almarhum Yusuf Usman Dilo semasa hidupnya setelah Isterinya meninggal dunia [DON MORA], tepatnya pada tanggal 06 Mei Tahun 2007 Menikah dengan Pr,SARMIN IDRUS [Isteri Ke - 2] yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/06/V/2007. tertanggal 08 Mei Tahun 2007. Dan selama dalam pernikahan tersebut, YUSUF USMAN DILO dan SARMIN IDRUS telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, namun TIDAK memperoleh Harta Pendapatan Bersama serta TIDAK dikaruniai anak;
12. Bahwa YUSUF USMAN DILO [Almarhum], bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei Tahun 2018, sebagaimana bukti SURAT

Hal. 5 dari 18 hal. Pen. No.

427/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMATIAN dari Pemerintah Kota Gorontalo, dengan Nomor : 7571-KM-2405-2018-0001, Tertanggal 24 Mei Tahun 2018;-

13. Bahwa Harta peninggalan dari YUSUF USMAN DILO [Almarhum] yang berasal dari bagian yang menjadi Haknya terhadap Harta Pendapatan Bersama dengan isterinya [Alamrhumah DON MORA] sebagaimana uraian pada point [2], [7], [8], dan point [9] tersebut diatas juga belum dibagi;
- 14 Bahwa Ahli Waris dari YUSUF USMAN DILO [Almarhum] yang berhak mendapatkan bagian dari Harta Peninggalan tersebut adalah :

- 1]. SARMIN IDRUS [Isteri Ke - 2 Almarhum]
- 2]. Pr. Dra. KARTIN USMAN, M.Pd.
- 3]. Lk. Ir. Abd. RAHMAN USMAN
- 4]. Lk. Abd. RASJID USMAN DILO, S.Pd.,M.Pd.
- 5]. Lk. H. JASIN USMAN DILO, A.Md.
- 6]. Lk. MOHAMAD USMAN DILO,S.Pd.
- 7]. Pr. NUR'AIN USMAN DILO, S.Pd.
- 8]. Pr. DR. ASNA USMAN DILO, M.Pd.

15. Bahwa mengenai jumlah bagian yang menjadi Haknya Isteri Ke – 2 [SARMIN IDRUS], sebagaimana ketentuan yang diatur dalam rumusan Pasal 180, Kompilasi Hukum Islam [Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan], yang menyatakan bahwa : “ *Janda mendapat $\frac{1}{4}$ [seperempat] bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, **Dan Bila Pewaris Meninggalkan Anak, Maka Janda Mendapat $\frac{1}{8}$ [Seperdelapan] bagian.** Sehingga Pembagiannya menjagi :*

“ SARMIN IDRUS [Isteri Ke - 2 Almarhum] berhak mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ [Seperdelapan] bagian dari keseluruhan Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO “;

Selanjutnya untuk sisanya dibagi kepada Ahli Waris lainnya [anak – anaknya Almarhum] dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1]. Pr. Dra. KARTIN USMAN, M.Pd. berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{11}$ dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
- 2]. Lk. Ir. Abd. RAHMAN USMAN berhak mendapatkan bagian $\frac{2}{11}$ dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
- 3]. Lk. Abd. RASJID USMAN DILO, S.Pd.,M.Pd. berhak mendapatkan bagian $\frac{2}{11}$ dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;

Hal. 6 dari 18 hal. Pen. No.

427/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4]. Lk. H. JASIN USMAN DILO, A.Md. berhak mendapatkan bagian 2/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
- 5]. Lk. MOHAMAD USMAN DILO, S.Pd. berhak mendapatkan bagian 2/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
- 6]. Pr. NURAIN USMAN DILO, S.Pd. berhak mendapatkan bagian 1/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
- 7]. Pr. DR. ASNA USMAN DILO, M.Pd. berhak mendapatkan bagian 1/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
16. Bahwa uraian Ahli Waris pada [6] dan Point [14], serta Uraian Pembagian Hak masing – masing Ahli Waris pada point [10] dan point [15] tersebut diatas, telah musyawarahkan dan telah disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 29 Oktober 2018;
17. Bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai berikut :
 - 17.1. Agar kami Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhumah DON MORA, juga sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum YUSUF USMAN DILO;
 - 17.2. Agar kami Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum mengenai jumlah bagian yang menjadi Hak masing – masing sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhumah DON MORA juga Ahli Waris yang sah dari Almarhum YUSUF USMAN DILO, atas Sebidang Tanah Pekarangan seluas 845 M2 [Delapan Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi] yang diatasnya terdapat bangunan rumah dengan Ukuran 8 x 6 x 3 Meter., yang terletak di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Hak Milik Nomor : 08/D1.3/KO/III/82. Tanggal 3 Maret 1982] Atas Nama YUSUF USMAN DILO [Almarhum] tersebut;
18. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan permohonan sebagaimana uraian pada point [17] tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Yth., Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat :
 - 18.1. Menetapkan Sebidang Tanah Pekarangan seluas 845 M2 [Delapan Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi] yang diatasnya terdapat bangunan rumah dengan Ukuran 8 x 6 x 3 Meter., yang terletak di

Hal. 7 dari 18 hal. Pen. No.

427/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo
berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Hak Milik Nomor :
08/D1.3/KO/III/82. Tanggal 3 Maret 1982] Atas Nama YUSUF USMAN

DILO [Almarhum] dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanahnya Hasan Isima
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanahnya Geny Huwoyon
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Kasumi Eba
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanahnya Djafar Mora;

Adalah Harta Pendapatan Bersama dari Almarhum YUSUF USMAN

DILO dengan Isterinya bernama Almarhumah DON MORA;

18.2. Menetapkan Ahli Waris dari DON MORA [Almarhumah], adalah sebagai berikut :

- 1]. YUSUF USMAN DILO [Suaminya Almarhumah]
- 2]. Pr. Dra. KARTIN USMAN, M.Pd.
- 3]. Lk. Ir. Abd. RAHMAN USMAN
- 4]. Lk. Abd. RASJID USMAN DILO, S.Pd.,M.Pd.
- 5]. Lk. H. JASIN USMAN DILO, A.Md.
- 6]. Lk. MOHAMAD USMAN DILO, S.Pd.
- 7]. Pr. NURAIN USMAN DILO, S.Pd.
- 8]. Pr. DR. ASNA USMAN DILO, M.Pd.

18.3. Menetapkan bahwa jumlah bagian yang menjadi Hak Suaminya [YUSUF USMAN DILO] dari Almarhumah DON MORA adalah : $\frac{1}{2}$ [seperdua] bagian atau 50% dari Harta Pendapatan Bersama **ditambah $\frac{1}{4}$ [seperempat] bagian dari $\frac{1}{2}$ [seperdua] bagian atau 50% dari bagian yang menjadi hak** Almarhumah DON MORA atau

Ahli Waris Lainnya;

18.4. Menetapkan bahwa jumlah bagian yang menjadi Hak Ahli Waris Lainnya [anak – anaknya] yakni : “ bagian anak laki – laki adalah 2 [dua] berbanding 1 [satu] dengan bagian yang menjadi hak anak perempuan“. Sehingga Pembagiannya menjadi :

- 1]. Pr. Dra. KARTIN USMAN, M.Pd. berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{11}$ dari Harta Peninggalan Almarhumah DON MORA;-
- 2]. Lk. Ir. Abd. RAHMAN USMAN berhak mendapatkan bagian $\frac{2}{11}$ dari Harta Peninggalan Almarhumah DON MORA;

Hal. 8 dari 18 hal. Pen. No.

427/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3]. Lk. Abd. RASJID USMAN DILO, S.Pd.,M.Pd. berhak mendapatkan bagian 2/11 dari Harta Peninggalan Almarhumah DON MORA;
- 4]. Lk. H. JASIN USMAN DILO, A.Md. berhak mendapatkan bagian 2/11 dari Harta Peninggalan Almarhumah DON MORA;
- 5]. Lk. MOHAMAD USMAN DILO,S.Pd. berhak mendapatkan bagian 2/11 dari Harta Peninggalan Almarhumah DON MORA;
- 6]. Pr. NUR'AIN USMAN DILO, S.Pd. berhak mendapatkan bagian 1/11 dari Harta Peninggalan Almarhumah DON MORA;
- 7]. Pr. DR. ASNA USMAN DILO, M.Pd. berhak mendapatkan bagian 1/11 dari Harta Peninggalan Almarhumah DON MORA;

18.5. Menetapkan Ahli Waris dari YUSUF USMAN DILO [Almarhum], adalah sebagai berikut :

- 1]. SARMIN IDRUS [Isteri Ke - 2 Almarhum]
- 2]. Pr. Dra. KARTIN USMAN, M.Pd.
- 3]. Lk. Ir. Abd. RAHMAN USMAN.
- 4]. Lk. Abd. RASJID USMAN DILO, S.Pd.,M.Pd.
- 5]. Lk. H. JASIN USMAN DILO, A.Md.
- 6]. Lk. MOHAMAD USMAN DILO,S.Pd.
- 7]. Pr. NUR'AIN USMAN DILO, S.Pd.
- 8]. Pr. DR. ASNA USMAN DILO, M.Pd.

18.6. Menetapkan bahwa SARMIN IDRUS [Isteri Ke - 2 Almarhum] berhak mendapatkan bagian sebesar 1/8 [Seperdelapan] bagian dari keseluruhan Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;

Selanjutnya untuk sisanya dibagi kepada Ahli Waris lainnya [anak – anaknya Almarhum] dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1]. Pr. Dra. KARTIN USMAN, M.Pd. berhak mendapatkan bagian 1/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
- 2]. Lk. Ir. Abd. RAHMAN USMAN berhak mendapatkan bagian 2/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
- 3]. Lk. Abd. RASJID USMAN DILO, S.Pd.,M.Pd. berhak mendapatkan bagian 2/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
- 4]. Lk. H. JASIN USMAN DILO, A.Md. berhak mendapatkan bagian 2/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
- 5]. Lk. MOHAMAD USMAN DILO,S.Pd. berhak mendapatkan bagian 2/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
- 6]. Pr. NURAIN USMAN DILO, S.Pd. berhak mendapatkan bagian 1/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;

Hal. 9 dari 18 hal. Pen. No.

427/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7]. Pr. DR. ASNA USMAN DILO, M.Pd. berhak mendapatkan bagian 1/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
19. Bahwa Menetapkan pula maksud dan tujuan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai berikut :
- 19.1. Agar kami Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhumah DON MORA, juga sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum YUSUF USMAN DILO;
- 19.2. Agar kami Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum mengenai jumlah bagian yang menjadi Hak masing – masing sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhumah DON MORA juga Ahli Waris yang sah dari Almarhum YUSUF USMAN DILO, atas Sebidang Tanah Pekarangan seluas 845 M2 [Delapan Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi] yang diatasnya terdapat bangunan rumah dengan Ukuran 8 x 6 x 3 Meter., yang terletak di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Hak Milik Nomor : 08/D1.3/KO/III/82. Tanggal 3 Maret 1982] Atas Nama YUSUF USMAN DILO [Almarhum] tersebut;
20. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya – biaya yang timbul perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana uraian - uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon, mohon kepada Yth.,Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili, dengan menjatuhkan Penetapan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari DON MORA [Almarhumah], adalah masing - masing bernama :
 - 1]. YUSUF USMAN DILO [Suaminya Almarhumah]
 - 2]. Pr. Dra. KARTIN USMAN, M.Pd.
 - 3]. Lk. Ir. Abd. RAHMAN USMAN.
 - 4]. Lk. Abd. RASJID USMAN DILO, S.Pd.,M.Pd.
 - 5]. Lk. H. JASIN USMAN DILO, A.Md.
 - 6]. Lk. MOHAMAD USMAN DILO,S.Pd.
 - 7]. Pr. NUR'AIN USMAN DILO, S.Pd.
 - 8]. Pr. DR. ASNA USMAN DILO, M.Pd.
3. Menetapkan bahwa Harta Pendapatan Bersama tersebut dibagi sesuai

Hal. 10 dari 18 hal. Pen. No.

427/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan, yakni $\frac{1}{2}$ bagian adalah haknya Almarhumah DON MORA atau Ahli Warisnya dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya menjadi haknya Almarhum YUSUF USMAN DILO atau Ahli Warisnya;

4. Menetapkan Sebidang Tanah Pekarangan seluas 845 M2 [Delapan Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi] yang diatasnya terdapat bangunan rumah dengan Ukuran 8 x 6 x 3 Meter., yang terletak di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Hak Milik Nomor : 08/D1.3/KO/III/82. Tanggal 3 Maret 1982] Atas Nama YUSUF USMAN DILO [Almarhum] dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanahnya Hasan Isima
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanahnya Geny Huwoyon
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Kasumi Eba
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanahnya Djafar Mora;
Adalah Harta Pendapatan Bersama dari Almarhum YUSUF USMAN DILO dengan Isterinya bernama Almarhmah DON MORA;

5. Menetapkan bahwa jumlah bagian yang menjadi Hak Suaminya [YUSUF USMAN DILO] dari Almarhumah DON MORA adalah : $\frac{1}{2}$ [*seperdua*] bagian atau 50% dari Harta Pendapatan Bersama **ditambah $\frac{1}{4}$ [seperempat] bagian dari $\frac{1}{2}$ [seperdua] bagian atau 50% dari bagian yang menjadi Ahli Waris Lainnya [anak – anaknya];**

Selanjutnya Untuk sisanya dibagi kepada Ahli Waris lainnya [anak –anaknya] sesuai ketentuan yakni : “ bagian anak laki – laki adalah 2 [dua] berbanding 1 [satu] dengan haknya bagian anak perempuan “;- Sehingga Pembagiannya menjadi :

- 1]. Pr. Dra. KARTIN USMAN, M.Pd. berhak mendapatkan bagian 1/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
- 2]. Lk. Ir. Abd. RAHMAN USMAN berhak mendapatkan bagian 2/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
- 3]. Lk. Abd. RASJID USMAN DILO, S.Pd.,M.Pd. berhak mendapatkan bagian 2/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
- 4]. Lk. H. JASIN USMAN DILO, A.Md. berhak mendapatkan bagian 2/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
- 5]. Lk. MOHAMAD USMAN DILO,S.Pd. berhak mendapatkan bagian 2/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
- 6]. Pr. NURAIN USMAN DILO, S.Pd. berhak mendapatkan bagian 1/11 dari

Hal. 11 dari 18 hal. Pen. No.

427/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
- 7]. Pr. DR. ASNA USMAN DILO, M.Pd. berhak mendapatkan bagian 1/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
6. Menetapkan Ahli Waris dari YUSUF USMAN DILO [Almarhum], masing masing - masing bernama :
- 1]. SARMIN IDRUS [Isteri Ke - 2 Almarhum]
 - 2]. Pr. Dra. KARTIN USMAN, M.Pd.
 - 3]. Lk. Ir. Abd. RAHMAN USMAN.
 - 4]. Lk. Abd. RASJID USMAN DILO, S.Pd.,M.Pd.
 - 5]. Lk. H. JASIN USMAN DILO, A.Md.
 - 6]. Lk. MOHAMAD USMAN DILO,S.Pd.
 - 7]. Pr. NUR'AIN USMAN DILO, S.Pd.
 - 8]. Pr. DR. ASNA USMAN DILO, M.Pd.
7. Menetapkan bahwa SARMIN IDRUS [Isteri Ke - 2 Almarhum] berhak mendapatkan bagian sebesar 1/8 [Seperdelapan] bagian dari keseluruhan Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
- Selanjutnya untuk sisanya dibagi kepada Ahli Waris lainnya [anak – anaknya Almarhum] dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1]. Pr. Dra. KARTIN USMAN, M.Pd. berhak mendapatkan bagian 1/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
 - 2]. Lk. Ir. Abd. RAHMAN USMAN berhak mendapatkan bagian 2/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
 - 3]. Lk. Abd. RASJID USMAN DILO, S.Pd.,M.Pd. berhak mendapatkan bagian 2/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
 - 4]. Lk. H. JASIN USMAN DILO, A.Md. berhak mendapatkan bagian 2/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
 - 5]. Lk. MOHAMAD USMAN DILO,S.Pd. berhak mendapatkan bagian 2/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
 - 6]. Pr. NURAIN USMAN DILO, S.Pd. berhak mendapatkan bagian 1/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
 - 7]. Pr. DR. ASNA USMAN DILO, M.Pd. berhak mendapatkan bagian 1/11 dari Harta Peninggalan Almarhum YUSUF USMAN DILO;
8. Menetapkan pula maksud dan tujuan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai berikut :
- 8.1. Untuk kepastian hukum Para Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhumah DON MORA, juga sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum YUSUF USMAN DILO;
- 8.2. Untuk kepastian hukum mengenai jumlah bagian yang menjadi Hak masing – masing Para Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah dari

Hal. 12 dari 18 hal. Pen. No.

427/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah DON MORA, juga sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum YUSUF USMAN DILO, atas Sebidang Tanah Pekarangan seluas 845 M2 [Delapan Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi] yang diatasnya terdapat bangunan rumah dengan Ukuran 8 x 6 x 3 Meter., yang terletak di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Hak Milik Nomor : 08/D1.3/KO/III/82. Tanggal 3 Maret 1982] Atas Nama YUSUF USMAN DILO [Almarhum] tersebut;

SUBSIDAIR :

Mohon Penetapan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isi dan maksudnya terdapat perubahan secukupnya yang oleh Pemohon hanya bermohon ditetapkan ahli waris dari pewaris almarhumah Don Mora dan ahli waris almarhum Yusuf Usman Dilo, selainnya dicabut oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi pengembalian formulir model A/II/1969/ Pens Nomor: 00010/KR-XI/KP/MK/SAN/2009 tanggal 15 Pebruari 2009, (bukti P.1);
2. Fotokopi surat keterangan pemilikan tanah hak milik Nomor: 08/D1.3/Ko/III/82 tanggal 3 Maret 1983 an. Yusuf Usman Dilo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dulalowo yang diketahui Camat Kota Utara, (bukti P.2);
3. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Jusuf Usman Dilo, dan Don Mora (bukti P.3);
4. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Sartin Usman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo nomor 7571-KM-08082018-0002 tanggal 20 Agustus 2018, (bukti P.4);
5. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Don Mora yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo nomor 7571-KM-08082018-0001 tanggal 10 Agustus 2018, (bukti P.5);
6. Fotokopi surat keterangan waris dari almarhumah Don Mora yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Lurah Dulalowo tanggal 31 Agustus 2018 dan Camat Kota

Hal. 13 dari 18 hal. Pen. No.

427/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengah tanggal 3 September 2018, (bukti P.6);
7. Fotokopi satar pernyataan ahli waris Don Mora tertanggal 29 Oktober 2018, (bukti P.7);
 8. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Jusuf Usman Dilo dengan Sarmin Idrus, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara nomor 181/06/V/2007 tanggal 8 Mei 2007, (bukti P.8);
 9. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Jusuf Usman Dilo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo nomor 7571-KM-24052018-0001 tanggal 24 Mei 2018, (bukti P.9);
 10. Fotokopi surat keterangan waris dari almarhum Jusuf Usman Dilo yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Lurah Dulalowo tanggal 31 Agustus 2018 dan Camat Kota Tengah tanggal 3 September 2018, (bukti P.10);
 11. Fotokopi satar pernyataan ahli waris Jusuf Usman Dilo tertanggal 29 Oktober 2018, (bukti P.11);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, kuasa para Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **Achmad Hasan bin Hasan Isini** dan **Nurdin Hasan bin Hasan Isini**. Keterangan secara terurai kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

Bahwa akhirnya kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris almarhumah **Don Mora** dengan mendalilkan bahwa almarhumah **Don Mora** tersebut telah meninggal dunia dengan meninggalkan 8 (delapan) orang ahli ahli waris yaitu **Yusuf Usman Dilo** (suami almarhumah) dan 7 orang anak almarhumah, dan ahli waris dari almarhum **Yusuf Usman Dilo** yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan 8 (delapan) orang

Hal. 14 dari 18 hal. Pen. No.

427/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yaitu Sarmin Idrus (isteri kedua almarhum) dan 7 (tujuh) orang anak almarhum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.11) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Achmad Hasan bin Hasan Isini** dan **Nurdin Hasan bin Hasan Isini**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **Don Mora** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 16 Januari 2007 di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, ayah kandung dan ibu kandung almarhumah telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhumah tersebut, juga **Yusuf Usman Dilo** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 14 Mei 2018 di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, ayah kandung dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum tersebut;
- Bahwa almarhumah **Don Mora** tersebut selama hidupnya 1 (satu) kali menikah yaitu dengan **Yusuf Usman Dilo**, sedangkan **Yusuf Usman Dilo** selama hidupnya 2 (dua) kali menikah:
- Yang pertama dengan **Don Mora**, dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu almarhumah **Sartin Usman** (tidak menikah), **Dra. Kartin Usman, M.Pd, Ir. Abd.. Rahman Usman, Abd. Rasjid Usman Dilo, S.Pd, M.Pd, H. Jasin Usman Dilo, A.Md, Mohamad Usman Dilo, S.Pd, Nur'ain Usman Dilo, S.Pd** dan **Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd**;
- Yang ke dua dengan **Sarmin Idrus**, dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum **Yusuf Usman Dilo** selain meninggalkan ahli waris masing-masing **Sarmin Idrus** (istri kedua), **Dra. Kartin Usman, M.Pd, Ir. Abd.. Rahman Usman, Abd. Rasjid Usman Dilo, S.Pd, M.Pd, H. Jasin Usman Dilo, A.Md, Mohamad Usman Dilo, S.Pd, Nur'ain Usman Dilo, S.Pd** dan **Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd** (anak kandung dengan isteri I),

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan

Hal. 15 dari 18 hal. Pen. No.

427/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 174, serta Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan bahwa pada saat almarhumah **Don Mora** meninggal dunia, ahli warisnya hanya 8 (delapan) orang masing-masing: **Yusuf Usman Dilo** (suami almarhumah), **Dra. Kartin Usman, M.Pd, Ir. Abd.. Rahman Usman, Abd. Rasjid Usman Dilo, S.Pd, M.Pd, H. Jasin Usman Dilo, A.Md, Mohamad Usman Dilo, S.Pd, Nur'ain Usman Dilo, S.Pd dan Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd** (anak kandung almarhum), pada saat almarhum **Yusuf Usman Dilo** meninggal dunia, ahli warisnya hanya 8 (delapan) orang masing-masing: **Sarmin Idrus** (istri kedua almarhumah), **Dra. Kartin Usman, M.Pd, Ir. Abd.. Rahman Usman, Abd. Rasjid Usman Dilo, S.Pd, M.Pd, H. Jasin Usman Dilo, A.Md, Mohamad Usman Dilo, S.Pd, Nur'ain Usman Dilo, S.Pd dan Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd** (anak kandung almarhum);

Menimbang, bahwa pada dasarnya **Sartin Usman** termasuk ahli waris almarhumah Don Mora namun telah meninggal dunia dalam keadaan tidak menikah, sedangkan ahli warisnya adalah juga ahli waris Don Mora, karena itu pemohon tidak memasukkan lagi **Sartin Usman** pada ahli waris Don Mora;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya pada posita nomor 7 sampai dengan nomor 19 kecuali nomor 19.1, juga mencabut petitum nomor 3, 4, 5, 7 dan 8, maka hal-hal yang telah dicabut oleh Pemohon tersebut termasuk bukti – bukti surat yang berkaitan dengan hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris almarhumah **Don Mora** dan ahli waris **Yusuf Usman Dilo** tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Don Mora**, adalah :

Hal. 16 dari 18 hal. Pen. No.

427/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. **Yusuf Usman Dilo** (suami almarhumah),
- 2.2. **Dra. Kartin Usman, M.Pd**, (anak perempuan almarhumah)
- 2.3. **Ir. Abd.. Rahman Usman**, (anak laki-laki almarhumah)
- 2.4. **Abd. Rasjid Usman Dilo, S.Pd, M.Pd**, (anak laki-laki almarhumah)
- 2.5. **H. Jasin Usman Dilo, A.Md**, (anak laki-laki almarhumah)
- 2.6. **Mohamad Usman Dilo, S.Pd**, (anak laki-laki almarhumah)
- 2.7. **Nur'ain Usman Dilo, S.Pd**, (anak perempuan almarhumah)
- 2.8. **Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd** (anak perempuan almarhumah);
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Yusuf Usman Dilo**, adalah:
 - 3.1. **Sarmin Idrus** (Isteri ke 2 almarhum),
 - 3.2. **Dra. Kartin Usman, M.Pd**, (anak perempuan almarhum)
 - 3.3. **Ir. Abd.. Rahman Usman**, (anak laki-laki almarhum)
 - 3.4. **Abd. Rasjid Usman Dilo, S.Pd, M.Pd**, (anak laki-laki almarhum)
 - 3.5. **H. Jasin Usman Dilo, A.Md**, (anak laki-laki almarhum)
 - 3.6. **Mohamad Usman Dilo, S.Pd**, (anak laki-laki almarhum)
 - 3.7. **Nur'ain Usman Dilo, S.Pd**, (anak perempuan almarhum)
 - 3.8 **Dr. Asna Usman Dilo, M.Pd** (anak perempuan almarhum);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriyah. oleh **Drs. Mohammad Hafizh Bula, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, MH** dan **Drs. H. M. Suyuti, MH**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Narlan Saleh** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, MH

Drs. Mohammad Hafizh Bula, MH

427/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Hal. 17 dari 18 hal. Pen. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Suyuti, MH,

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	85.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

427/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Hal. 18 dari 18 hal. Pen. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)